



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JONI SIANG**, lahir di Makale tanggal 20 Juni 1965, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jln. Karel Satsuitubun Kompleks Perindustrian RT/RW 010/0602, Kel/Desa Passo, Kecamatan Baguala, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia;

**TRI DANIEL MS**, lahir di Ujung Pandang tanggal 16 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jln. Kesej Timur IX B/99 RT/RW 009/008, Kel/Desa Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia;

Keduanya memberikan kuasa kepada Para Advokat yaitu Agusta R. Lasompuh, SH., M.H., beralamat di Jalan Gunung Bulusaraung Lr. 124 A, No. 24, RT/RW 001/005, Kel/Desa Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Opniel Harsana Pongkapadang, SH.M.Hum, beralamat di BTN Minasa Upa, kecamatan Rappocini, dan Marwan Mansur, SH., beralamat di Komp.Pil Blok E. 5 No. 14, RT/RW.002/011, kel/Desa Parit Laru, Kecamatan Sungai Raya, dengan alamat email pada [lasompuh.agusta@gmail.com](mailto:lasompuh.agusta@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **INDO' SATTU**, beralamat di Jalan Poros Tikala/ Balulang, RT. 000/ RW.000, di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, di Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MAKU (DEBORA MAKU)**, salah seorang ahli waris dari Almh. Indo' Balle, beralamat di Jalan Manuruki Daya, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya No. 20, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SUSANA (MANIA)**, salah seorang ahli waris dari Alm. Indo, Ba'ba, beralamat di Jalan Poros Tikala/ Balulang, RT. 000/

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.000, di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, di Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **RUSLI POPANG**, beralamat di Jalan Poros Tikala/Balulang, kelurahan Tikala, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **YULVIN TIKU DATU**, pekerjaan Bidan, beralamat di Jln. Puskesmas Rante Bua Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Dahulu **Kantor Badan Pertanahan Nasional Makale**, beralamat di Jalan Pongtiku No. 53 Bombongan Tana Toraja, saat ini **Kantor Badan Pertanahan Nasional Toraja Utara**, beralamat di Jalan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. Dahulu **Kantor Kecamatan Rantepao**, saat ini **Kantor Kecamatan Tikala Toraja Utara**, beralamat di Jalan Poros Tikala, Kecamatan Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat V dan Tergugat VI hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VII tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum Para Tergugat mengajukan Jawabannya, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, diwajibkan kepada pihak yang mengajukan pencabutan gugatan yaitu dalam perkara tersebut adalah Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 272Rv;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, ketentuan dalam RBg, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkara gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mak dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Alfian, S.H sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., dan Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat V, dan Tergugat VI, tanpa kehadiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VIII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Alfian, S.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Proses .....	:	Rp100.000,00;
2. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp80.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp1.340.000,00;
5. PNBP Pencabutan gugatan...	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.580.000,00;

(satu juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Hal 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mak